

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdirinya suatu negara, memerlukan persyaratan yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan sebagai negara, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 konvensi Montevideo 1933 berbunyi :

The State as a person of International law should possess The following qualification : (a) Permanent Population; (b) a defined territory; (c) government and (d) capacity to enter into relations with The other States.

Salah satu syarat yang harus dimiliki oleh suatu negara adalah wilayah, yang dapat terdiri dari daratan, lautan, dan udara di atasnya. Wilayah tertentu yang harus dimiliki oleh sebuah negara dalam hukum Internasional tidak menentukan syarat berapa harusnya luas suatu wilayah untuk dapat dianggap sebagai unsur konstitutif suatu negara.¹ Wilayah Laut adalah keseluruhan rangkaian air asin yang menggenangi bumi, pengertian ini hanya bersifat fisik, sedangkan pengertian menurut hukum adalah keseluruhan air laut yang berhubungan secara bebas di seluruh permukaan bumi.²

Konferensi PBB III mengenai Hukum Laut telah mengelompokkan sebagian besar negara di dunia menjadi 3 kelompok yaitu, kelompok negara-negara berpantai (*the coastal states group*), negara-negara tidak berpantai (*the land-locked states group*), dan negara-negara secara geografis tidak

¹ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Alumni, Bandung, 2015, halaman 21

² Boer Mauna, *Ibid*, halaman 305

menguntungkan (*the geographically disadvantaged states group*).³Wilayah laut yang berada di bawah kedaulatan suatu negara adalah perairan pedalaman (*internal waters*), perairan kepulauan (*archipelagic waters*), laut teritorial (*territorial sea*), jalur tambahan, ZEE (*exclusive economic zone*), dan landas kontinen (*continental shelf*).⁴

Pembahasan mengenai hukum laut dilakukan karena dilatarbelakangi oleh fungsi laut yang menghubungkan bangsa dengan bangsa lain ke seluruh pelosok dunia untuk segala macam kegiatan.⁵Jalur laut yang sering digunakan sebagai perdagangan merupakan salah satu transportasi yang paling efektif dan murah. Karena fungsi tersebut, menyebabkan sering terjadinya kejahatan di laut salah satunya adalah pembajakan.

Pembajakan kapal merupakan sebuah kejahatan Internasional yang sudah ada sejak dahulu, hampir sama tuanya dengan peradaban manusia itu sendiri. *Journal of Historical Geography*⁶ mencatat sejarah tertua bahwa tindakan pembajakan sudah dilakukan suku manusia laut di wilayah Aegan dan Mediterania pada abad 13 SM.⁷Tindakan pembajakan adalah tindakan yang mengancam keamanan pelayaran, perdagangan yang mengakibatkan korban

³*Loc.cit*

⁴Dikdik Mohamad Sodik, *Hukum Laut Internasional dan Pengaturannya di Indonesia Edisi Revisi*, Bandung: Reflika Aditama, 2011, halaman 19

⁵ Boer Mauna, *Ibid*, halaman 304

⁶C.R Pennell, *The Geography of Piracy: Northern Morocco in the mid-nineteenth Century*, *Journal of Historical Geography*, Volume 20 Issue 3, 1994, ISSN 0305-7488, <https://doi.org/10.1006/jhge.1994.1021> (<http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0305748884710218>)

⁷Alek Karci Kurniawan Analisis Hukum Internasional FH Universitas Andalas Padang, Kolaborasi Mengatasi Perompakan Kapal,<http://www.mediaindonesia.com/news/read/38783/koaborasi-mengatasi-prompakan-kapal/2016-04-07>, diakses pada 4 Januari 2018

jiwa awak kapal, kerusakan fisik kapal, kerugian keuangan untuk pemilik kapal, dan kerusakan pada lingkungan laut.⁸

UNCLOS 1982 memberikan kerangka untuk menekan pembajak di bawah hukum Internasional, khususnya dalam Pasal 100-107. Pembajakan juga merupakan suatu tindak pidana yang berada di bawah yurisdiksi semua negara dimana tindakan itu dilakukan, karena bertentangan dengan kepentingan seluruh masyarakat Internasional yang kemudian dipandang sebagai kejahatan pelanggaran atas prinsip *Jus cogens*.⁹ Pada umumnya istilah pembajakan bersenjata di laut tidak dibedakan secara pasti dan jelas. Pengertian yang ada dalam Pasal 101 UNCLOS 1982 didefinisikan sebagai suatu aksi yang mencakup tindakan pelanggaran hukum dengan kekerasan atau pengambilalihan atau tindakan memusnahkan yang dilakukan untuk tujuan pribadi oleh awak kapal atau penumpang dari suatu apa atau setiap tindakan turut serta secara sukarela dalam pengoperasian suatu kapal atau pesawat udara dengan mengetahui fakta suatu kapal atau pesawat udara pembajak serta setiap tindakan mengajak atau dengan sengaja membantu tindakan-tindakan pembajakan itu.

Selama ini persepsi secara umum mengenai tindakan kekerasan di laut selalu di identikkan dengan istilah pembajakan laut (*Piracy*), meskipun dalam kenyataannya terdapat beberapa kasus yang merupakan tindak kejahatan pembajakan di laut (*Sea Robbery*). Kedua istilah tersebut dapat dikatakan sama

⁸ Asri Dwi Utami, Siti Muslimah, Ayub Tony Striyo Kusumo, *Yurisdiksi Internasional Penanggulangan Perompakan Di Laut Lepas*, Yustisia Edisi 88 Januari-April 2014, <http://www.download.portalgaruda.org/> diakses pada Kamis, 11 Januari 2018

⁹ JG Starke, *Pengantar Hukum Internasional*, Edisi Kesepuluh, diterjemahkan oleh Bambang Iriana Djajaatmadja, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, halaman 304.

tetapi sebenarnya mempunyai perbedaan mengenai wilayah yurisdiksi tempat terjadinya (*locus delicti*) tindak kekerasan di laut tersebut.¹⁰ Pembajakan (*piracy*) dilakukan di laut lepas atau diluar yurisdiksi negara manapun, sedangkan pembajakan (*Sea Robbery*) dilakukan di dalam yurisdiksi suatu negara.

Menurut laporan tahunan *International Maritime Organization* (IMO), pembajakan yang terjadi di laut dunia pada tahun 2015 terdapat 246 kasus dan menurun pada tahun 2016 menjadi 191 kasus,¹¹ tetapi sebagian besar kasus tersebut yaitu 68 kasus terjadi di ASEAN. Terdapat penurunan kasus pembajakan yang terjadi antara tahun 2015 dan 2016, namun terdapat perkembangan bahwa kejahatan penculikan maritim meningkat tiga kali lipat pada 2015, yaitu 62 orang korban penculikan dengan tebusan di 15 kejadian terpisah pada 2016.¹²

Akhir-akhir ini tindak kejahatan pembajakan telah terjadi. Salah satunya adalah pada bulan Maret 2016 lalu yakni pembajakan Kapal Brahma 12 dan Anand 12 Indonesia serta 10 awak kapal tersebut berkewarganegaraan Indonesia dijadikan sandera. Pembajakan kapal yang terjadi disebelah 11nm barat barat daya perairan laut dari pulau Omapoy, Filipina ini dilakukan oleh pembajak teroris asal Filipina yang menamakan dirinya Abu Sayyaf

¹⁰ Tri Setyawanta R, *Pengaturan Hukum Penanggulangan Pembajakan dan Perompakan Laut di Wilayah Perairan Indonesia*. Media Hukum. Vol. V. No.1, 2005 halaman 8
<http://eprints.undip.ac.id/5892/> diakses pada 11 Jan. 18

¹¹ *International Maritime Organization, Piracy and Armed Robbery Report 2016*
<http://www.imo.org/en/OurWork/Security/PiracyArmedRobbery/Reports/Documents/245%20Annual%202016.pdf>, diakses pada 4 Januari 2018

¹² Pujatmanto Bastriadi, *Penculikan ABK capai Tingkat Tertinggi Sepanjang Satu Dekade pada 2016*, <http://www.bki.co.id/detailpost-335-penculikan-abk-capai-tingkat-tertinggi-sepanjang-satu-dekade-pada-2016-lang-eng.html> , diakses pada 25 Januari 2018

Group.¹³ Para pembajak menuntut dibayarnya sejumlah tebusan yakni 50 juta peso atau setara Rp 14-15 miliar dengan tenggat waktu akhir Maret 2016 jika pihak dari Indonesia menginginkan dilepaskannya para awak dan kapal yang disandera. Pada 1 Mei 2016, 10 awak kapal Indonesia telah dibebaskan di Jolo, Sulu diantar oleh seorang pria tidak dikenal didepan rumah Gubernur Sulu Abdusakur Tan, Jr.¹⁴ Diduga bahwa Pengusaha asal kapal tunda yang dibajak telah membayar tebusan sebesar PHP50 juta kepada Abu Sayyaf Group untuk membebaskan ABK yang disandera.¹⁵

Menurut Banlaoi, beberapa kejahatan penculikan oleh Abu Sayyaf Group dapat dikategorikan sebagai “kejahatan terorisme maritim”¹⁶. Diantaranya pengeboman MV Doulos pada 1991 di Zamboanga City, peledakan kapal penumpang Superferry 14 pada 2004, dan pada 6 Mei 2014 menculik pengusaha peternakan ikan di P. Baik, Sabah. Pada 15 Mei 2015 dua orang juga diculik dari resor di Sandakan, Sabah. Salah satu orang tewas terpenggal karena negosiasi gagal dan lainnya dibebaskan. Di tahun 2016 selain membajak dan menyandera ABK kapal Brahma 12, Anand 12, dan Massive 6, mereka juga menculik turis Tiongkok dan pekerja Filipina dari resor di

¹³ ICC IMB *Piracy and Armed Robbery Against Ships-2016 Annual Report* <http://www.icce.se/wp-content/uploads/2016/IMB-Piracy-Report.pdf> , diakses pada 4 Januari 2018

¹⁴Raynaldo Ghiffari Lubabah, *Ini Kronologi Lengkap 10 WNI Disandera Hingga Dibebaskan Abu Sayyaf*, <http://www.merdeka.com/peristiwa/ini-kronologi-lengkap-10-wni-disandera-hingga-dibebaskan-abu-sayyaf.htm>, diakses pada 4 Januari 2018

¹⁵Adam Harey, *Indonesia won't tolerate latest kidnapping of boat crew in Philippines*, <http://www.abc.net.au/news/2016-06-24/indonesian-wont-tolerate-latest-kidnapping-of-boat-crew/7541658> , diakses pada 24 Jan. 18

¹⁶Rommel C. Banlaoi, *Al-Harakatul Al-Islamiyyah Essays in the Abu Sayyaf Group Third Edition*, Philippines Institute for Peace, violence and terrorism Research (PIPVTR), 2012, halaman 62, http://www.academia.edu/1921767/Al_Harakatul_Al_Islamiyyah_Essays_on_the_Abu_Sayyaf_Group-by_Rommel_Banlaoi, diakses pada 25 Januari 2018

Semporna, Sabah.¹⁷ Pada periode 1991 sampai 2000, Abu Sayyaf Grup telah melakukan 378 serangan teroris, telah mengakibatkan 288 orang meninggal serta berkaitan dengan 640 insiden penculikan yang melibatkan 2.076 sandera.¹⁸

Jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf yaitu pembajakan merupakan tindakan terorisme maritim tetapi, telah terdapat suatu perubahan dalam jenis penyerangan dan motif yang digunakan oleh Abu Sayyaf Group dalam melancarkan aksinya yaitu jenis kejahatan transnasional dan kegiatan terorisme, tetapi dalam Grup ini pembatasan tersebut tidak begitu jelas, beberapa akademis dan para analisis mengacu pada *Crime-terror nexus*.¹⁹ Nexus atau kaitan dalam penggunaan aksi kejahatan dalam terorisme Abu Sayyaf Group ini adalah dalam pengumpulan dana seperti terlibat dalam perdagangan narkoba atau terlibat dalam penipuan kartu kredit²⁰, aspek lain dari perhubungan tersebut secara bersamaan digunakan untuk menghubungkan keterkaitan antara organisasi kriminal dan kelompok teroris. Abu Sayyaf Group telah sukses mengumpulkan dana secara agresif dan efektif mendapatkan uang tebusan dalam penculikan serta dalam kejahatan transnasional dan kegiatan

¹⁷ Adirini Pujiyanti, Upaya Pembebasan WNI Sandera Kelompok Abu Sayyaf, Majalah Info Singkat Hubungan Internasional Vol VIII No. 07/1/P3DI/April/2016 http://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/info%20Singkat-VIII-7-I-P3DI-April-2016-16.pdf, diakses pada 4 Januari 2018

¹⁸ Garret Atkinson, *ASG: The Father of the Swordsman*, American Security Project. March 2012, halaman 6, <https://www.americansecurityproject.org/wpcontent/uploads/2012/03/Abu-Sayyaf-The-Father-of-the-Swordsman.pdf>. Diakses pada 25 Jan. 18

¹⁹ Rob Attwell, *Criminals With a Cause: The Crime-Terror Nexus in the Southern Philippines*, <https://thediplomat.com/2017/04/criminals-with-a-cause-the-crime-terror-nexus-in-the-southern-philippines/>, diakses pada 25 Jan. 18

²⁰ Peng Wang, *The Crime-Terror Nexus: Transformation, Alliance, Convergence*, Asian Social Science Vol. 6, No. 6; June 2010, halaman 12, <http://www.ccsenet.org/jurnal/index.php/ass/article/view/6218>, diakses pada 25 Januari 2018

terorisinya.²¹ Abu Sayyaf tidak sepenuhnya melakukan kejahatan pembajakan saja tetapi juga melakukan tindak kejahatan terorisme. Penggabungan dari kedua jenis kejahatan ini disebut dengan *hybrid organization*.

Serangan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Group secara sengaja dengan ancaman mengambil alih dalam rangka pembajakan kapal Brahma dan Anand melakukan tindakan pembajakan, menculik ABK dan meminta tebusan sejumlah uang untuk pembebasan ABK adalah suatu pelanggaran hukum Internasional. Hal ini sesuai dengan Pasal 3 *Convention for the Supression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation 1988* (SUA 1988) yaitu membahayakan keselamatan orang dan harta benda, mempengaruhi penyelenggaraan jasa maritim, dan merusak kepercayaan dari masyarakat dunia dalam keselamatan pelayaran maritim. Selanjutnya adalah pelanggaran terhadap Pasal 1 *International Convention Against The Taking of Hostages 1979* yaitu dengan menyandera dan menawan 10 orang ABK berkewarganegaraan Indonesia hingga beberapa minggu saat sedang di bajak oleh Abu Sayyaf Group dengan ancaman atau kekerasan, menggunakan senjata api serta bertujuan memaksa pihak ketiga untuk membayar sejumlah uang tebusan.

Tindakan Abu Sayyaf Grup juga telah melanggar peraturan nasional Indonesia yaitu pengaturan mengenai kejahatan di laut yang diatur dalam Pasal 439, 440, 441, 438 KUHP. Namun, hal ini tidak dapat diberlakukan terhadap

²¹Allan Jones A. Salem, *Nexus of Crime and Terrorism: the Case of Abu Sayyaf Group*, Calhoun: The NPS Institutional Archive DSpace Repository, 2016, halaman 42
<http://hdl.handle.net/10945/51611> diakses pada 25 Jan. 18

pelaku kejahatan tersebut karena tempat terjadinya kejahatan berada di bawah yurisdiksi negara lain tetapi, ada kemungkinan bahwa dapat diterapkan yurisdiksi negara lain yaitu yurisdiksi negara bendera asal kapal, yurisdiksi universal dan pengajuan kasus kepada Mahkamah Pidana Internasional mengingat bahwa jenis kejahatan yang dilakukan oleh Abu Sayyaf Grup merupakan jenis kejahatan Internasional, transnasional, kejahatan terorisme.

Aksi Kelompok Abu Sayyaf Group menunjukkan bahwa kelompok Abu Sayyaf menggunakan laut sebagai sarana untuk mengumpulkan dana bagi persenjataan mereka, pengumpulan dana dengan cara penculikan dengan tebusan menjadikan kelompok ini menjadi sangat mematikan, sehingga persoalan yang mengenai keamanan laut dan perlawanan terhadap pembajakan sudah seharusnya mendapatkan penanganan yang serius secara nasional maupun Internasional.

B. Rumusan Masalah

1. Yurisdiksi hukum Negara mana yang dapat diterapkan terhadap kasus pembajakan yang terjadi pada kapal Brahma dan Anand di Filipina?
2. Bagaimanakah upaya pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban penculikan pembajakan di perairan Filipina?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis yurisdiksi negara yang dapat diterapkan dalam kasus pembajakan di Filipina.

2. Untuk mengkaji dan menganalisis pertanggungjawaban negara Republik Indonesia terhadap pembajakan kapal berbendera Indonesia dan Penyanderaan warga Negara Indonesia di perairan Filipina.

D. Manfaat Penelitian

Setiap hasil perumusan penelitian yang dilakukan serta penjabaran masalah yang telah dikemukakan oleh penulis, diharapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Menambah pengembangan keilmuan untuk digunakan sebagai penyusunan awal penelitian selanjutnya berkaitan dengan hukum laut khususnya dalam hal pengaturan dalam wilayah perairan serta bagaimana penegakan hukum laut dalam *United Nations Convention On The Law of The Sea* 1982, penanganan pembajakan berdasarkan *Convention for the Suppression of Unlawful Acts of Violence against the Safety of Maritime Navigation* 1988 serta pertanggung jawaban negara terhadap warga negaranya berdasarkan *ILC Draft Article on Diplomatic Protection*.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Pemerintah

Memberikan suatu masukan serta gambaran dalam menentukan arah kebijakan dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi berhubungan dengan pembajakan kapal.

- b. Bagi Pelaku Usaha di Bidang Kemaritiman

Memberikan informasi kepada pelaku usaha di bidang kemaritiman mengenai keadaan wilayah laut, keamanan laut serta yurisdiksi yang berlaku, dan tanggung jawab negara terhadap penculikan warga negara Indonesia dan hukum Internasional yang berlaku dalam kasus pembajakan.

c. Bagi Akademis

Untuk memberikan pengetahuan yang lebih mendalam mengenai perkembangan salah satu kasus hukum laut yang terjadi pada Negara Republik Indonesia

Bagi penulis penelitian ini dapat mengidentifikasi mengenai penerapan yurisdiksi negara yang diberlakukan dalam kasus pembajakan berdasarkan UNCLOS 1982 dan upaya-upaya yang dilakukan warga negara Indonesia sebagai bentuk tanggung jawab negara terhadap warga negaranya.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan disusun untuk memberikan gambaran (deskripsi) secara jelas mengenai wujud penulisan hukum dalam menyelesaikan skripsi secara menyeluruh, sistematika penulisan dalam skripsi ini mengacu pada pedoman penulisan karya ilmiah (Skripsi) Program Sarjana (S1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro.

Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 (lima) bab, masing-masing bab satu sama lain saling berhubungan, berikut ini adalah sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab pendahuluan meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Berisi tentang tinjauan pustaka yang akan dipaparkan bagaimana mekanisme penyusunan skripsi secara sistematis dan berdasarkan kerangka berpikir secara teori-teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti dan memaparkan seperti gambaran umum mengenai rezim-rezim hukum laut berdasarkan UNCLOS 1982, dasar hukumnya, wilayah negara, kedaulatan, yurisdiksi, pertanggung jawaban negara terhadap warga negaranya menurut UNCLOS 1982 dan *Convention for The Suppression of Unlawful Acts against The Safety of Maritime Navigation 1988 and ILC Draft Article on Diplomatic Protection*.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penulis akan menjelaskan meliputi metode penyusunan yang sistematis. Berisi 5 (lima) sub judul, yaitu metode pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data dan metode analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab IV merupakan bagian pokok dari keseluruhan penulisan hukum ini. Bab ini penulis akan membahas, menguraikan, membandingkan, dan menganalisa rumusan penelitian mengenai:

1. Penerapan yurisdiksi yang diberlakukan dalam kasus pembajakan kapal Brahma dan Anand di perairan Filipina

2. Upaya pertanggungjawaban Negara Republik Indonesia terhadap warga negaranya yang menjadi korban penyanderaan pembajakan di perairan Filipina

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini akan ditarik simpulan sebagai hasil dari penelitian serta memberi saran-saran yang berkaitan yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah teruraikan dari bab-bab sebelumnya.

